

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Murabahah masuk dalam kategori “penyerahan hak BKP karena perjanjian jual beli”, sehingga menjadi obyek yang dikenakan PPN.
- Jika dilihat dari konsep akad Murabahah, syarat-syarat / ciri-ciri Murabahah, dan pencatatan akuntansi menurut PSAK 102 terbukti bahwa Murabahah adalah salah satu bentuk / jenis jual-beli barang.
- Sistem pemungutan PPN tidak mengakibatkan double taxation / pajak berganda.

5.2 Saran

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah perlu dilakukan perubahan-perubahan pada pasal-pasal tertentu, terutama pasal 19 (1) huruf dan dan penjelasannya, karena bisa mengaburkan arti Murabahah sebagai bentuk jual beli menjadi bentuk pembiayaan.
- Format dan judul akad pembiayaan al-Murabahah antara Bank Syariah dengan Nasabah sebaiknya disempurnakan lagi karena hanya menonjolkan pembiayaannya saja. Sedangkan Murabahah adalah jual-beli.
- Jika transaksi Murabahah dianggap sebagai transaksi yang menguntungkan bagi perekonomian negara sebaiknya di masukkan dalam kategori penyerahan BKP yang tidak dikenakan PPN, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Sampai saat ini peraturan PPN yang mengatur transaksi Murabahah hanya sebatas Surat Dirjen Pajak. Perlu segera dibuat peraturan undang-undang yang mengatur tentang Transaksi Murabahah.
- Peraturan yang mengatur pemungutan pajak khususnya PPN pada bidang usaha perbankan saat ini kebanyakan hanya berupa Surat Edaran Dirjen

Pajak, perlu dibuat undang-undang untuk mengatur pemungutan pajak khususnya PPN pada bidang usaha perbankan.

- Saat ini apa yang dimaksud penyerahan BKP diuraikan pada penjelasan Pasal 1 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Sebaiknya dilakukan perbaikan pada undang-undang PPN agar uraian yang menjelaskan jenis-jenis penyerahan BKP tersebut di cantumkan pada batang tubuh.

